



GUBERNUR JAMBI

**PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 49 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4752 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jambi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Jambi ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah Gubernur Jambi
4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH adalah Wakil Gubernur Jambi
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

10. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp4.516.148.844.342,00, yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.507.203.796.320,00 yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.238.517.224.547,00, terdiri atas :
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PBBKB;
 - d. pajak air permukaan; dan
 - e. pajak rokok.
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.580.633.733,00, terdiri atas :
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.179.073.384,00, merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMN.

- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp217.926.864.656,00, terdiri atas :
- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga; dan
 - e. pendapatan BLUD.

Pasal 5

- (1) PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. PKB-mobil penumpang-sedan sebesar Rp245.070.436.002,00;
 - b. PKB-mobil bus-microbus sebesar Rp1.575.248.652,00;
 - c. PKB-mobil barang/beban-pick up sebesar Rp109.163.728.500,00;
 - d. PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua sebesar Rp110.110.707.794,00; dan
 - e. PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga sebesar Rp.711.662.951,00.
- (2) BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp233.224.868.591,00, terdiri atas:
- d. BBNKB-mobil penumpang-sedan sebesar Rp91.460.901.702,00;
 - e. BBNKB-mobil bus-microbus sebesar Rp1.973.696.491,00;
 - f. BBNKB-mobil barang/beban-truk sebesar Rp41.445.337.488,00;
 - g. BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua sebesar Rp98.283.307.319,00; dan
 - h. BBNKB-mobil roda tiga sebesar Rp61.625.591,00
- (3) PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp315.579.366.913,00, terdiri atas:
- a. PBBKB-bahan bakar bensin sebesar Rp97.615.305.374,00;
 - b. PBBKB-bahan bakar solar sebesar Rp119.359.422.644,00; dan
 - c. PBBKB-bahan bakar lainnya sebesar Rp98.604.638.895,00

Pasal 6

- Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp4.516.148.844.342,00 yang terdiri atas:
- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Pasal 7

- Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp3.283.056.790.666,00 yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai direncanakan sebesar Rp1.715.540.320.758,00;
 - b. belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp766.016.735.231,00;
 - c. belanja subsidi direncanakan sebesar Rp550.000.000;
 - d. belanja hibah direncanakan sebesar Rp796.993.876.933,00; dan
 - e. belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp3.955.857.744,00.

Pasal 8

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

- a. gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp862.607.710.212,00;
- b. tambahan penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp412.903.652.041,00;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN direncanakan sebesar Rp393.881.099.197,00;
- d. gaji dan tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp39.752.129.554,00;
- e. gaji dan tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp392.933.961,00; dan
- f. penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp6.002.795.793,00

Pasal 9

(1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:

- a. gaji pokok ASN direncanakan sebesar Rp635.207.975.218,00;
- b. tunjangan keluarga ASN direncanakan sebesar Rp59.411.597.901,00;
- c. tunjangan jabatan ASN direncanakan sebesar Rp13.082.430.323,00;
- d. tunjangan fungsional ASN direncanakan sebesar Rp46.310.635.266,00;
- e. tunjangan fungsional umum ASN direncanakan sebesar Rp11.958.267.575,00;
- f. tunjangan beras ASN direncanakan sebesar Rp31.911.009.203,00;
- g. tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN direncanakan sebesar Rp1.910.833.500,00;
- h. pembulatan gaji ASN direncanakan sebesar Rp49.335.824,00;
- i. iuran jaminan kesehatan ASN direncanakan sebesar Rp55.613.415.214,00;
- j. iuran jaminan kecelakaan kerja ASN direncanakan sebesar Rp1.497.986.671,00; dan
- k. iuran jaminan kematian ASN direncanakan sebesar Rp4.116.422.500,00

(2) Anggaran tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:

- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN direncanakan sebesar Rp59.034.231.577,00;
- b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN direncanakan sebesar Rp1.478.400.000,00; dan
- c. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebesar Rp352.391.020.464,00

(3) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas :

- a. insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah direncanakan sebesar Rp36.683.516.561,00;

- b. insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah direncanakan sebesar Rp415.148.116,00;
 - c. tambahan Penghasilan Guru PNSD direncanakan sebesar Rp180.514.558.000,00;
 - d. jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebesar direncanakan Rp151.850.000.000,00; dan
 - e. honorarium direncanakan sebesar Rp24.417.876.520,00
- (4) Anggaran gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, terdiri atas:
- a. uang representasi DPRD direncanakan sebesar Rp1.837.858.427,00;
 - b. tunjangan keluarga DPRD direncanakan sebesar Rp238.889.601,00;
 - c. tunjangan beras DPRD direncanakan sebesar Rp200.867.733,00;
 - d. uang paket DPRD direncanakan sebesar Rp157.530.713,00;
 - e. tunjangan jabatan DPRD direncanakan sebesar Rp2.669.294.828,00;
 - f. tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar direncanakan Rp372.466.007,00;
 - g. tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD direncanakan sebesar Rp82.538.151,00;
 - h. tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp9.900.000.000,00;
 - i. tunjangan rees DPRD direncanakan sebesar Rp2.662.704.000,00;
 - j. tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp9.694.594.196,00;
 - k. tunjangan transportasi DPRD direncanakan sebesar Rp11.487.779.160,00; dan
 - l. uang jasa pengabdian DPRD direncanakan sebesar Rp447.606.738,00
- (5) Anggaran gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, terdiri atas:
- a. gaji pokok KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp106.775.700,00;
 - b. tunjangan keluarga KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp13.808.718,00;
 - c. tunjangan jabatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp170.038.461,00;
 - d. tunjangan beras KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp11.243.656,00;
 - e. tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp19.106.297,00;
 - f. pembulatan gaji KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp10.489,00;
 - g. iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp55.505.140,00;
 - h. iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp512.500,00; dan
 - i. iuran jaminan kematian KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp615.000,00
- (6) Anggaran penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, terdiri atas:
- a. dana operasional pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp3.233.856.000,00; dan
 - b. dana operasional KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp2.768.939.793,00

Pasal 10

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 11

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar Rp239.473.515.534,00.
- (2) Anggaran SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan PAD direncanakan sebesar Rp10.182.040.031,00; dan
 - b. penghematan belanja direncanakan sebesar Rp187.791.475.503,00.
- (3) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp10.182.040.031,00, yang merupakan pelampauan penerimaan PAD-pajak daerah;
- (4) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp187.791.475.503,00, yang terdiri atas:
 - a. penghematan belanja-gaji dan tunjangan ASN;
 - b. penghematan belanja-tambahan penghasilan ASN;
 - c. penghematan belanja barang dan jasa-jasa;
 - d. penghematan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi jalan dan jembatan; dan
 - e. sisa penggunaan belanja tidak terduga.

Pasal 12

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri dari penyertaan modal daerah direncanakan sebesar Rp18.000.000.000,00;
- (2) Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) berupa penyertaan modal daerah pada BUMD direncanakan sebesar Rp18.000.000.000,00

Pasal 13

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp221.473.515.534,00.
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp221.473.515.534,00.

Pasal 14

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Jambi ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 15

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Jambi ini.

Pasal 16

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Peraturan Gubernur Jambi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Jambi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 30 DESEMBER 2020
GUBERNUR JAMBI

H. FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 30 DESEMBER 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI


SETDA
H. SUDIEMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2020 NOMOR 49